



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 212 ayat (6) undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
20. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian kesatu
Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa
Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
Pasal 4

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun Rancangan Keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bukan bendahara desa dapat ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

- (6) Tugas Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah :
 - a. membantu tugas Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Menyusun rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan persetujuan Sekretaris Desa;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Pengurus Lembaga kemasyarakatan yang terkait dan tokoh masyarakat dengan susunan dan jumlah yang disesuaikan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Bendahara Desa
Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengangkat perangkat desa yang membidangi keuangan dan bukan sebagai pelaksana kegiatan sebagai bendahara desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal perangkat desa yang membidangi keuangan belum terbentuk, kepala desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya sebagai bendahara desa;
- (3) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.
- (4) Masa jabatan bendahara desa selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (5) Tugas bendahara desa adalah :
 - a. Melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran ; dan
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik penerimaan maupun pengeluaran kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara desa dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Desa yang ditunjuk dari staf desa;
- (8) Pembantu Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) melaksanakan fungsi sebagai kasir, dan pembuat dokumen penerimaan atau pengeluaran.
- (9) Dalam hal bendahara desa berhalangan, maka :
 - a. Apabila berhalangan melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, Kepala Desa menugaskan perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas bendahara desa.
 - b. Apabila berhalangan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara desa dan kepala desa segera menetapkan penggantinya;
 - c. Dalam hal bendahara desa berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, kepala desa segera melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas perbendaharaan selama menjabat sebagai bendahara desa;
 - d. Apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa, maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- e. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Desa

Pasal 7

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil kekayaan Desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. hasil gotong royong masyarakat; dan
- e. hasil lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah yang diberikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah bagian penerimaan retribusi daerah tertentu yang diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan.
- (3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/belanja pegawai Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagian Kelima
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten
Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening kas desa.
- (3) Penentuan jenis dan besarnya bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat

Pasal 11

Pendapatan Desa yang berasal dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat berasal dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri atau luar negeri;
- d. kelompok masyarakat/perorangan; atau
- e. dana darurat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. buku kas harian pembantu.
- (2) Bendahara desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. bukti penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (4) Bendahara desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian; dan
 - c. Bukti kas harian pembantu.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana pada Lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (5) huruf a sebagaimana pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Format buku kas pembantu perincian objek penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b dan buku Kas pembantua Perincian Objek pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf b sebagaimana pada lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Format buku kas harian pembantu sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (5) huruf c sebagaimana pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 15

- (1) Bendahara desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah), dan selebihnya disetor ke rekening kas desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran APBDesa harus dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. Bukti atas penyeteran PPn dan PPH ke kas negara.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa ;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 April 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMORll.